



**PUTUSAN**

Nomor 229/Pid.B/2021/PN Bln.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riyan Surya Darma Bin Rudiansyah;
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /17 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sebamban I Blok A RT/RW 005/002 Desa Sari Mulya Kec. Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 229/Pid.B/2021/PN Bln tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2021/PN Bln tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIYAN SURYA DARMA Bin RUDIANSYAH bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIYAN SURYA DARMA Bin RUDIANSYAH berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bakul plastik;
  - 3 (tiga) buah Tembaga Kumparan;
  - 1 (satu) Buah Kumparan Tembaga Kecil;
  - 1 (satu) Rangkaian Kabel Panel;
  - 8 (delapan) kabel tembaga yang sudah terkelupas;
  - 5 (lima) Buah Kepala Swicht Kabel;
  - 2 (dua) Buah Beker Ukuran 3 Phasa;
  - 1 (satu) Buah tang Kecil warna Hijau Kuning;
  - 7 (tujuh) Plat Tembaga Grounding;
  - 17 (tujuh belas) lempengan tembaga;

**Dikembalikan kepada PT JHONLIN BARATAMA melalui saksi ABDUL HAKIM Bin M.SYAR'IE (ALM).**

- 1 (satu) Unit Honda Beat Warna putih DA 6118 ZAU;

**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

4. Membebankan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIYAN SURYA DARMA Bin RUDIANSYAH pada Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar jam 16.00 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Eks Workshop PT. Jhonlin Baratama Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna putih DA 6118 ZAU menuju Eks Workshop PT JHONLIN BARATAMA. Sesampainya disekitar workshop Terdakwa menaruh sepeda motor di mess Eks PT JHONLIN yang jaraknya + 200 Meter dari Eks Workshop PT JHONLIN BARATAMA. Setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju Eks Workshop PT JHONLIN BARATAMA, sesampainya di Eks workshop Terdakwa kemudian melihat sekitar workshop dan dirasa aman, kemudian Terdakwa mencari kabel-kabel besar yang ada tembaganya. Setelah Terdakwa menemukan kabel yang dimaksud, kemudian Terdakwa memotong kabel tersebut menggunakan tang kecil warna hijau kuning yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya. Setelah Terdakwa mendapatkan kabel tersebut kemudian Terdakwa menuju kotak panel kabel dan membuka kotak panel tersebut dan kemudian Terdakwa memotong kabel-kabel yang ada didalamnya. Setelah itu kabel-kabel yang sudah Terdakwa potong, Terdakwa kumpulkan dibelakang workshop untuk Terdakwa kupas kulitnya dengan menggunakan tang sehingga tersisa besi tembaganya saja, setelah itu kabel tembaga yang sudah bersih dari kulit pembungkus plastik tersebut Terdakwa masukan ke dalam bakul purun (sudah siap jual). Kemudian saat Terdakwa sedang berkeliling mencari besi lainnya Terdakwa berpapasan dengan Danru Satpam saksi ABDUL HAKIM Bin M.SYAR'IE (ALM), saksi JEGGER WIDIANTO Bin JONO SUWIGYO dan saksi SABIRIN MUHTAR Bin BASRAN yang kemudian memanggil Terdakwa dan menegur Terdakwa untuk

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Bln



tidak berada di sekitar workshop lagi dan Terdakwa langsung pergi dengan meninggalkan bakul palstik dan juga kabel-kabel yang telah diambil di bagian belakang workshop. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2021 Sekira 19.00 wita saat itu Terdakwa berada di eks workshop PT JHONLIN BARATAMA dan akan melakukan Pencurian besi bekas atau tembaga untuk yang ke-2 kalinya, Terdakwa ketahuan saksi ABDUL HAKIM Bin M.SYAR'IE (ALM), saksi JEGGER WIDIANTO Bin JONO SUWIGYO dan saksi SABIRIN MUHTAR Bin BASRAN dan kemudian ditangkap karena Terdakwa diduga telah melakukan Pencurian kabel tembaga pada tanggal 30 Juli 2021 sebelumnya dan Terdakwa ditanya apakah Terdakwa melakukan Pencurian saat itu Terdakwa jawab "Terdakwa mengakuinya telah mencuri barang-barang yang tertinggal saat itu; Bahwa Terdakwa dapat memasuki Eks Workshop PT JHONLIN BARATAMA dikarenakan Terdakwa mengenakan kaos satpam PT JHONLIN untuk mengelabui orang yang bekerja ditempat tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT JHONLIN BARATAMA untuk mengambil kabel-kabel tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 3 (tiga) buah Tembaga Kumparan, 1 (satu) Buah Kumparan Tembaga Kecil, 1 (satu) Rangkaian Kabel Panel, 8 (delapan) kabel tembaga yang sudah terkelupas, 5 (lima) Buah Kepala Swicht Kabel, 2 (dua) Buah Beker, 1 (satu) Buah tang Kecil Hijau Kuning, 7 (tujuh) Plat Tembaga Grounding dan 17 (tujuh belas) lempengan tembaga tanpa ijin, PT JHONLIN BARATAMA mengalami kerugian sebesar Rp 13.738.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jegger Widianto Bin Jono Suwigyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kehilangan barang yang terjadi di tempat kerja Saksi tepatnya di eks workshop PT. Jhonlin Bharatama;



- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di eks workshop PT.Jhonlin Bharatama yang terletak di Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Saudara Sabirin Muhtar dan Saudara Hakim sedang berpatroli di eks workshop PT. Jhonlin Bharatama yang terletak di Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Pada saat itu Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang berada di wilayah eks workshop dan masih menggunakan baju Security PT. Jhonlin Bharatama padahal Terdakwa sudah dikeluarkan sekitar 3 (tiga) bulan sebelum kejadian. Saat Saksi dan rekannya mendekat, Terdakwa langsung lari namun berhasil dikejar oleh Saksi dan rekan. Pada saat itu Saksi langsung memperingati agar Terdakwa menjauhi lokasi tersebut, karena Terdakwa sudah dikeluarkan dan sudah tidak menjadi bagian dari Pengamanan PT. Jhonlin Bharatama. Pada saat itu Terdakwa langsung menuju parkir eks mess PT. Jhonlin Bharatamayang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi kejadian. Setelah itu Saksi bersama Saudara Sabirin Muhtar dan Saudara Hakim melanjutkan patroli dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah bakul plastik yang berisi kabel tembaga yang sudah dikupas. Saksi dan rekan sempat berusaha mengejar Terdakwa namun Terdakwa sudah pergi. Pada tanggal 8 Agustus 2021 Terdakwa datang lagi dengan tujuan yang sama namun kami amankan dan langsung membawa ke Polsek Satui guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bakul plastik, 3 (tiga) buah tembaga kumparan, 1 (satu) buah kumparan tembaga kecil, 1 (satu) buah rangkaian kabel panel, 8 (delapan) kabel tembaga yang sudah terkelupas, 5 (lima) kepala switch kabel, 2 (dua) buah beker ukuran 3 Phasa, 1(satu) buah tang kecil warna hijau kuning, 7 (tujuh) plat tembaga grounding, 17 (tujuh belas) lempengan tembaga;
- Bahwa untuk posisi kabel saksi kurang mengetahui posisinya, namun menurut pegawai yang bekerja di bidang kelistrikan di sana bahwa 3 (tiga) buah tembaga kumparan, 1 (satu) buah kumparan tembaga kecil, 1 (satu) buah rangkaian kabel panel, 8 (delapan) kabel tembaga yang sudah terkelupas, 5 (lima) kepala switch kabel, 2 (dua) buah beker ukuran 3 Phasa, 7 (tujuh) plat tembaga grounding, 17 (tujuh belas) lempengan tembaga tersebut di pasang di dinding dalam box dan dalam tanah. Setelah saat diketahui adanya pencurian, box panel sudah terbuka dan juga kabel-kabel



yang sebelumnya terpasang rapi jadi berantakan dan terbongkar dan terlihat adanya bekas potongan tang;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin sebelumnya;
- Bahwa kerugian PT Jhonlin Bharatama atas kehilangan barang-barang tersebut adalah sejumlah Rp.13.738.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian, oleh karena itu Terdakwa dikeluarkan dari pekerjaannya;
- Bahwa kondisi dan keadaan di eks workshop PT Jhonlin Bharatama pada saat sebelum kejadian memang sudah lama tidak digunakan dan memang tidak terkunci dan tidak berpagar namun Saksi dan beberapa rekan dari Security PT.Jhonlin Bharatama ditugaskan untuk menjaga dan berpatroli karena di dalam lokasi tersebut masih ada barang-barang berharga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Abdul Hakim Bin M.Syarie (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kehilangan barang yang terjadi di tempat kerja saksi tepatnya di eks workshop PT. Jhonlin Bharatama;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di eks workshop PT. Jhonlin Bharatama yang terletak di Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Saudara Sabirin Muhtar dan Saudara Jegger sedang berpatroli di eks workshop PT. Jhonlin Bharatama yang terletak di Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Pada saat itu Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang berada di wilayah eks workshop dan masih menggunakan baju Security PT. Jhonlin Bharatama padahal Terdakwa sudah dikeluarkan sekitar 3 (tiga) bulan sebelum kejadian. Saat Saksi dan rekannya mendekat, Terdakwa langsung lari namun berhasil dikejar oleh Saksi dan rekan. Pada saat itu Saksi langsung memperingati agar Terdakwa menjauhi lokasi tersebut, karena Terdakwa sudah dikeluarkan dan sudah tidak menjadi bagian dari Pengamanan PT. Jhonlin Bharatama. Pada saat itu Terdakwa langsung menuju parkiran eks mess PT. Jhonlin Bharatamayang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi kejadian. Setelah itu Saksi bersama Saudara Sabirin Muhtar dan Saudara Hakim melanjutkan patroli dan



menemukan barang berupa 1 (satu) buah bakul plastik yang berisi kabel tembaga yang sudah dikupas. Saksi dan rekan sempat berusaha mengejar Terdakwa namun Terdakwa sudah pergi. Pada tanggal 8 Agustus 2021 Terdakwa datang lagi dengan tujuan yang sama namun kami amankan dan langsung membawa ke Polsek Satui guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bakul plastik, 3 (tiga) buah tembaga kumparan, 1 (satu) buah kumparan tembaga kecil, 1 (satu) buah rangkaian kabel panel, 8 (delapan) kabel tembaga yang sudah terkelupas, 5 (lima) kepala switch kabel, 2 (dua) buah beker ukuran 3 Phasa, 1 (satu) buah tang kecil warna hijau kuning, 7 (tujuh) plat tembaga grounding, 17 (tujuh belas) lempengan tembaga;

- Bahwa untuk posisi kabel Saksi kurang mengetahui posisinya, namun menurut pegawai yang bekerja di bidang kelistrikan di sana bahwa 3 (tiga) buah tembaga kumparan, 1 (satu) buah kumparan tembaga kecil, 1 (satu) buah rangkaian kabel panel, 8 (delapan) kabel tembaga yang sudah terkelupas, 5 (lima) kepala switch kabel, 2 (dua) buah beker ukuran 3 Phasa, 7 (tujuh) plat tembaga grounding, 17 (tujuh belas) lempengan tembaga tersebut di pasang di dinding dalam box dan dalam tanah. Setelah saat diketahui adanya pencurian, box panel sudah terbuka dan juga kabel-kabel yang sebelumnya terpasang rapi jadi berantakan dan terbongkar dan terlihat adanya bekas potongan tang;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Sabirin Muhtar Bin Basran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kehilangan barang yang terjadi di tempat kerja Saksi tepatnya di eks workshop PT. Jhonlin Bharatama;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di eks workshop PT. Jhonlin Bharatama yang terletak di Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan rekan yang bernama Saudara Hakim dan Saudara Jegger sedang berpatroli di eks workshop PT. Jhonlin Bharatama yang terletak di Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Pada saat itu Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang berada di wilayah eks workshop dan masih menggunakan baju



Security PT. Jhonlin Bharatama padahal Terdakwa sudah dikeluarkan sekitar 3 (tiga) bulan sebelum kejadian. Saat Saksi dan rekannya mendekat, Terdakwa langsung lari namun berhasil dikejar oleh Saksi dan rekan. Pada saat itu Saksi langsung memperingati agar Terdakwa menjauhi lokasi tersebut, karena Terdakwa sudah dikeluarkan dan sudah tidak menjadi bagian dari Pengamanan PT. Jhonlin Bharatama. Pada saat itu Terdakwa langsung menuju parkiran eks mess PT. Jhonlin Bharatamayang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi kejadian. Setelah itu Saksi bersama Saudara Sabirin Muhtar dan Saudara Hakim melanjutkan patroli dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah buah bakul plastik yang berisi kabel tembaga yang sudah dikupas. Saksi dan rekan sempat berusaha mengejar Terdakwa namun Terdakwa sudah pergi. Pada tanggal 8 Agustus 2021 Terdakwa datang lagi dengan tujuan yang sama namun kami amankan dan langsung membawa ke Polsek Satu guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bakul plastik, 3 (tiga) buah tembaga kumparan, 1 (satu) buah kumparan tembaga kecil, 1 (satu) buah rangkaian kabel panel, 8 (delapan) kabel tembaga yang sudah terkelupas, 5 (lima) kepala switch kabel, 2 (dua) buah beker ukuran 3 Phasa, 1(satu) buah tang kecil warna hijau kuning, 7 (tujuh) plat tembaga grounding, 17 (tujuh belas) lempengan tembaga;

- Bahwa 3 (tiga) buah tembaga kumparan, 1 (satu) buah kumparan tembaga kecil, 1 (satu) buah rangkaian kabel panel, 8 (delapan) kabel tembaga yang sudah terkelupas, 5 (lima) kepala switch kabel, 2 (dua) buah beker ukuran 3 Phasa, 7 (tujuh) plat tembaga grounding, 17 (tujuh belas) lempengan tembaga tersebut di pasang di dinding dalam box dan dalam tanah, ada juga dari box panel dan juga kabel-kabel yang ada di sekitar TKP;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kehilangan barang yang terjadi di eks workshop PT. Jhonlin Bharatama yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di eks workshop PT. Jhonlin Bharatama yang terletak di Desa Satu Barat Kecamatan Satu Kabupaten Tanah Bumbu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mendatangi eks workshop PT.Jhonlin Bharatama dengan menggunakan seragam security dan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan plat nomor DA 6118 ZAU lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di parkiran eks mess PT. Jhonlin Bharatama. Terdakwa langsung menuju ke TKP dan pada saat merasa lokasi tersebut aman, Terdakwa langsung memotong kabel yang ditanam di dalam tanah, setelah berhasil mendapatkan kabel Terdakwa langsung menuju ke kota panel kebel lalu membuka kotak tersebut dan memotong kabel-kabelnya menggunakan tang kecil yang sudah dibawa setelah itu semua kabel dikuliti/kupas plastik pembungkusnya menggunakan tang. Setelah itu Terdakwa mengambil tembaganya dan menyimpan di bakul plastik yang sudah disiapkan sebelumnya. Pada saat itu Terdakwa lanjut mencari besi lainnya di tempat lain namun Terdakwa melihat Saudara Sabirin bersama dengan rekan yang bernama Saudara Hakim dan Saudara Jegger sedang berpatroli di eks workshop PT. Jhonlin Bharatama yang terletak di Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Pada saat itu Terdakwa langsung lari namun berhasil dikejar oleh Saudara Sabirin, Saudara Hakim dan Saudara Jegger Pada saat itu Saksi langsung memperingati agar Terdakwa menjauhi lokasi tersebut, karena Terdakwa sudah dikeluarkan dan sudah tidak menjadi bagian dari Pengamanan PT. Jhonlin Bharatama. Pada saat itu Terdakwa langsung menuju parkiran eks mess PT.Jhonlin Bharatamayang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi kejadian. Terdakwa pada saat itu tidak sempat mengambil kabel yang sudah dikuliti dan disimpan dalam bakul plastik. Pada tanggal 12 Agustus 2021 Terdakwa mendatangi lagi eks workshop PT. Jhonlin Bharatama dengan tujuan ingin mencari besi bekas dan tembaga lagi, namun Terdakwa langsung diamankan oleh Saudara Jegger, Saudara Hakim, dan Saudara Birin dan langsung ditanya oleh mereka Apakah Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2021 melakukan pencurian kabel, lalu diiyakan oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa di serahkan kepada Polsek Satui;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bakul plastik, 3 (tiga) buah tembaga kumparan, 1 (satu) buah kumparan tembaga kecil, 1 (satu) buah rangkaian kabel panel, 8 (delapan) kabel tembaga yang sudah terkelupas, 5 (lima) kepala switch kabel, 2 (dua) buah beker ukuran 3 Phasa, 1(satu) buah tang kecil warna hijau kuning, 7 (tujuh) plat tembaga grounding, 17 (tujuh belas) lempengan tembaga;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Bln



- Bahwa untuk posisi kabel Saksi kurang mengetahui posisinya, namun menurut pegawai yang bekerja di bidang kelistrikan di sana bahwa 3 (tiga) buah tembaga kumparan, 1 (satu) buah kumparan tembaga kecil, 1 (satu) buah rangkaian kabel panel, 8 (delapan) kabel tembaga yang sudah terkelupas, 5 (lima) kepala switch kabel, 2 (dua) buah beker ukuran 3 Phasa, 7 (tujuh) plat tembaga grounding, 17 (tujuh belas) lempengan tembaga tersebut di pasang di dinding dalam box dan dalam tanah. Setelah saat diketahui adanya pencurian, box panel sudah terbuka dan juga kabel-kabel yang sebelumnya terpasang rapi jadi berantakan dan terbongkar dan terlihat adanya bekas potongan tang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sudah diberhentikan kurang lebih 3 (tiga) bulan sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan seragam security Jhonlin tersebut untuk mengelabui orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bakul plastik.;
2. 3 (tiga) buah tembaga kumparan;
3. 1 (satu) buah kumparan tembaga kecil;
4. 1 (satu) buah rangkaian kabel panel;
5. 8 (delapan) kabel tembaga yang sudah terkelupas;
6. 5 (lima) kepala switch kabel;
7. 2 (dua) buah beker ukuran 3 Phasa;
8. 1 (satu) buah tang kecil warna hijau kuning;
9. 7 (tujuh) Plat tembaga Grounding;
10. 17 (tujuh belas) lempengan tembaga;
11. 1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna putih DA 6118 ZAU.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di eks workshop PT.Jhonlin Bharatama yang terletak di Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pelaku dari kejadian tersebut adalah Terdakwa Riyan Surya Darma Bin Rudiansyah sedangkan korbannya adalah PT.Jhonlin Bharatama;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi eks workshop PT.Jhonlin Bharatama dengan menggunakan seragam security dan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan plat nomor DA 6118 ZAU, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di parkirannya eks mess PT. Jhonlin Bharatama. Terdakwa langsung menuju ke tempat kejadian dan pada saat Terdakwa masuk, lokasi tersebut aman, selanjutnya Terdakwa langsung memotong kabel yang ditanam di dalam tanah, setelah berhasil mendapatkan kabel Terdakwa langsung menuju ke kotak panel kebel lalu membuka kotak tersebut dan memotong kabel-kabelnya menggunakan tang kecil yang sudah dibawa sebelumnya, setelah semua kabel dikuliti/kupas plastik pembungkusnya lalu Terdakwa mengambil tembanya dan menyimpan di bakul plastik yang sudah disiapkan sebelumnya. Pada saat itu Terdakwa lanjut mencari besi lainnya di tempat lain namun Terdakwa melihat Saksi Sabirin bersama dengan saksi Hakim dan saksi Jegger sedang berpatroli di eks workshop PT. Jhonlin Bharatama yang terletak di Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Pada saat itu Terdakwa langsung lari namun berhasil dikejar oleh saksi Sabirin, saksi Hakim dan saksi Jegger. Kemudian Para Saksi langsung memperingati agar Terdakwa menjauhi lokasi tersebut, karena Terdakwa sudah dikeluarkan dan sudah tidak menjadi bagian dari Pengamanan PT. Jhonlin Bharatama. Pada saat itu Terdakwa langsung menuju parkirannya eks mess PT.Jhonlin Bharatama yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi kejadian. Terdakwa pada saat itu tidak sempat mengambil kabel yang sudah dikuliti dan disimpan dalam bakul plastik. Pada tanggal 12 Agustus 2021 Terdakwa mendatangi lagi eks workshop PT. Jhonlin Bharatama dengan tujuan ingin mencari besi bekas dan tembaga lagi, namun Terdakwa langsung diamankan oleh saksi Jegger, saksi Hakim, dan saksi Birin dan langsung ditanya oleh mereka Apakah Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2021 melakukan pencurian kabel, lalu benarkan oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa di serahkan kepada Polsek Satui;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bakul plastik, 3 (tiga) buah tembaga kumparan, 1 (satu) buah kumparan tembaga kecil, 1 (satu) buah rangkaian kabel panel, 8 (delapan) kabel tambaga yang sudah terkelupas, 5 (lima) kepala switch kabel, 2 (dua) buah beker ukuran 3 Phasa, 1(satu) buah tang kecil warna hijau kuning, 7 (tujuh) plat tembaga grounding, 17 (tujuh belas) lempengan tembaga;
- Bahwa untuk posisi kabel Saksi kurang mengetahui posisinya, namun menurut pegawai yang bekerja di bidang kelistrikan di sana bahwa 3 (tiga) buah tembaga kumparan, 1 (satu) buah kumparan tembaga kecil, 1 (satu) buah rangkaian kabel panel, 8 (delapan) kabel tambaga yang sudah terkelupas, 5 (lima) kepala switch kabel, 2 (dua) buah beker ukuran 3 Phasa, 7 (tujuh) plat tembaga grounding, 17 (tujuh belas) lempengan tembaga tersebut di pasang di dinding dalam box dan dalam tanah. Setelah saat diketahui adanya pencurian, box panel sudah terbuka dan juga kabel-kabel yang sebelumnya terpasang rapi jadi berantakan dan terbongkar dan terlihat adanya bekas potongan tang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sudah diberhentikan kurang lebih 3 (tiga) bulan sebagai security PT.Jhonlin Bharatama;
- Bahwa Terdakwa menggunakan seragam security Jhonlin saat kejadian tersebut untuk mengelabui orang lain;
- Bahwa kerugian PT Jhonlin Bharatama atas kehilangan barang-barang tersebut adalah sejumlah Rp.13.738.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**barangsiapa**" menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Riyan Surya Darma Bin Rudiansyah yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga di sini tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan "Barang sesuatu" adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di eks workshop PT.Jhonlin Bharatama yang terletak di Desa Satui Barat Kecamatan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Bln



Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa mendatangi eks workshop PT.Jhonlin Bharatama dengan menggunakan seragam security PT.Jhonlin Bharatama, dimana sebelum di pecat Terdakwa bekerja ditempat tersebut sebagai security. Selanjutnya pada saat Terdakwa telah berhasil masuk ke tempat kejadian Terdakwa langsung memotong kabel yang ditanam di dalam tanah, setelah berhasil mendapatkan kabel Terdakwa langsung menuju ke kotak panel kebel lalu membuka kotak tersebut dan memotong kabel-kabelnya menggunakan tang kecil yang sudah dibawa Terdakwa sebelumnya, setelah semua kabel dikuliti/kupas plastik pembungkusnya lalu Terdakwa mengambil tembaga dan menyimpan di bakul plastik yang sudah disiapkan sebelumnya. Pada saat Terdakwa lanjut mencari besi lainnya di tempat tersebut Terdakwa melihat Saksi sabirin bersama dengan saksi Hakim dan saksi Jegger yang merupakan security PT. Jhonlin sedang berpatroli di eks workshop PT. Jhonlin Bharatama yang terletak di Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Pada saat itu Terdakwa langsung lari namun berhasil dikejar oleh saksi Sabirin, saksi Hakim dan saksi Jegger. Kemudian Para Saksi langsung memperingati agar Terdakwa menjauhi lokasi tersebut, karena Terdakwa sudah dikeluarkan dan sudah tidak menjadi bagian dari Pengamanan PT. Jhonlin Bharatama. Terdakwa pada saat itu tidak sempat mengambil kabel yang sudah dikuliti dan disimpan dalam bakul plastik miliknya. Pada tanggal 12 Agustus 2021 saat Terdakwa mendatangi lagi eks workshop PT. Jhonlin Bharatama dengan tujuan ingin mencari besi bekas dan tembaga lagi, Terdakwa langsung diamankan oleh saksi Jegger, saksi Hakim, dan saksi Birin dan langsung ditanya oleh mereka Apakah Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2021 melakukan pengambilan kabel, lalu benarkan oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa di serahkan kepada Polsek Satui beserta barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa telah ternyata barang sesuatu yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut, berupa 1 (satu) buah bakul plastic, 3 (tiga) buah tembaga kumparan, 1 (satu) buah kumparan tembaga kecil, 1 (satu) buah rangkaian kabel panel, 8 (delapan) kabel tembaga yang sudah

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Bln*



terkelupas, 5 (lima) kelapa swicht kabel, 2 (dua) buah beker ukuran 3 Fasa, 1 (satu) buah tang kecil warna hijau kuning, 7 (tujuh) Plat tembaga Grounding dan 17 (tujuh belas) lempengan tembaga, yang diketahui milik PT.Jhonlin Bharatama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil barang sesuatu tersebut tanpa seijin dan persetujuan pemiliknya yaitu Saksi PT.Jhonlin Bharatama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik PT.Jhonlin Bharatama yaitu dengan cara memotong kabel yang ditanam di dalam tanah, setelah berhasil mendapatkan kabel Terdakwa langsung menuju ke kotak panel kebel lalu membuka kotak tersebut dan memotong kabel-kabelnya menggunakan tang kecil yang sudah dibawa Terdakwa sebelumnya, setelah semua kabel dikuliti/kupas plastik pembungkusnya lalu Terdakwa mengambil tembaganya dan menyimpan di bakul plastik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memotong” telah dapat terpenuhi, sehingga keseluruhan unsur “yang



untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah dapat dibuktikan seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah bakul plastik, 3 (tiga) buah tembaga kumparan, 1 (satu) buah kumparan tembaga kecil, 1 (satu) buah rangkaian kabel panel, 8 (delapan) kabel tembaga yang sudah terkelupas, 5 (lima) kelapa swicht kabel, 2 (dua) buah beker ukuran 3 Phasa, 1 (satu) buah tang kecil warna hijau kuning, 7 (tujuh) Plat tembaga Grounding dan 17 (tujuh belas) lempengan tembaga yang merupakan milik korban, maka dikembalikan kepada PT. Jhonlin Baratama melalui saksi Abdul Hakim Bin M.Syar'ie (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna putih DA 6118 ZAU yang merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Riyan Surya Darma Bin Rudiansyah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bakul plastik;
  - 3 (tiga) buah tembaga kumparan;
  - 1 (satu) buah kumparan tembaga kecil;
  - 1 (satu) buah rangkaian kabel panel;
  - 8 (delapan) kabel tembaga yang sudah terkelupas;
  - 5 (lima) kelapa swicht kabel;
  - 2 (dua) buah beker ukuran 3 Phasa;
  - 1 (satu) buah tang kecil warna hijau kuning;
  - 7 (tujuh) Plat tembaga Grounding;
  - 17 (tujuh belas) lempengan tembaga;

**Dikembalikan kepada PT. Jhonlin Baratama melalui saksi Abdul Hakim Bin M.Syar'ie (Alm);**

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Bln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna putih DA 6118 ZAU.

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021, oleh kami, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., dan Denico Toschani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Adriana Wahid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.,

Denico Toschani, S.H.,

Panitera Pengganti,

Dian Adriana Wahid, S.H.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)